



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN




KEBIJAKAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR : TUJUAN, MANFAAT DAN EFEK

04 Oktober 2016

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang **Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil**

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka **meningkatkan manfaat sumber daya lahan** ditinjau dari sudut **lingkungan** dan **sosial ekonomi** dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase









REKLAMASI DAN RENCANA REKLAMASI



Hasil identifikasi KKP (2016) :
17 lokasi sudah dan sedang reklamasi
20 lokasi akan melakukan reklamasi





1. Apakah ada kebutuhan reklamasi dari masyarakat dan/atau lingkungan hidup yang mendesak?
2. Apakah ada alternatif lain untuk pemenuhan kebutuhan lahan (bisnis, pariwisata, industri, pemukiman, dll) ?
3. Apakah sebagian besar masyarakat di sekitar mendapatkan manfaat dengan adanya kegiatan tersebut?
4. Apakah dampak negatif akibat pelaksanaan reklamasi terhadap lingkungan, masyarakat pesisir dan aktivitas *existing* lainnya dapat diminimalkan?
5. Apakah dengan adanya reklamasi tersebut kondisi lingkungan menjadi lebih baik, lebih tertata, dan lebih bernilai ekonomi?
6. Apakah masyarakat yang tergusur mendapat ganti untung yang layak?



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

03 Oktober 2016